



P U T U S A N

Nomor 723/Pid.B/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm);
2. Tempat lahir : Padang (Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 27 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkel Bengkong No. 50 RT. 01 RW. 08 Kec. Batu Ampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Driver;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir;
2. Tempat lahir : Padang (Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkel Bengkong No. 50 RT. 01 RW. 08 Kec. Batu Ampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa I tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Hotma P.D Sitompoel., S.H, M.Hum., dan kawan kawan, pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D, No. 3 dan 4, Komplek Sukajadi, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 1303/SK/2023/PN Btm, tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 723/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 723/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA I RUDI EFENDI ALIAS RUDI BIN SHABARUDDIN (ALM) dan TERDAKWA II ERNA YANTI ALIAS YANTI BINTI AGUSNIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I RUDI EFENDI ALIAS RUDI BIN SHABARUDDIN (ALM) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dan TERDAKWA II ERNA YANTI ALIAS YANTI BINTI AGUSNIR dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Btm



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan identitas korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ika Mujiyanto;

- 1 (satu) buah rekaman CCTV kejadian;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang dengan motif kotak-kotak dengan warna kombinasi merah, biru dongker putih;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang dengan warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 dan Terdakwa II merupakan Pasangan Suami Istri dan awal terjadinya perkara A Quo karena dompet korban disimpan di tas Anak Korban sementara tas Anak Korban saat itu posisinya terbuka sehingga dilihat oleh Terdakwa I Rudi akhirnya timbullah niat Terdakwa I Rudi untuk mengambil dompet korban tersebut;
2. Uang yang diambil Para Terdakwa Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dipergunakan untuk membayar utang melahirkan anak, membeli susu anak, serta biaya SPP sekolah Anak Terdakwa II Erna Yanti, yang saat ini Anak mereka berumur 4 Bulan harus tinggal bersama Terdakwa II Erna Yanti dalam Tahanan Lapas Perempuan Kelas IIb Batam untuk merawatnya;
3. Terdakwa II sudah meminta maaf kepada Korban dan Anak-Anaknya sampai bersujud dikaki Korban untuk meminta maaf namun Korban tidak dan saat ini Para Terdakwa mempunyai Anak sebanyak 3 Orang yang masih sekolah;
4. Terdakwa II Erna Yanti mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap kooperatif selama proses penyidikan hingga persidangan dan Terdakwa tidak pernah dipidana;

Apabila Majelis Hakim bberserta Anggota berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA I RUDI EFENDI ALIAS RUDI BIN SHABARUDDIN (ALM) dan TERDAKWA II ERNA YANTI ALIAS YANTI BINTI AGUSNIR, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau dalam kurun tahun 2023, bertempat di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama dengan bersekutu"*. Perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 17:19 wib bertempat di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam TERDAKWA I RUDI EFENDI ALIAS RUDI BIN SHABARUDDIN (ALM) dan TERDAKWA II ERNA YANTI ALIAS YANTI BINTI AGUSNIR pergi belanja di supermarket DC Mall dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex 2 warna putih dan No pol BP 6471 HF. Sesampainya di Supermarket DC Mall Terdakwa I melihat Anak Saksi Korban menggunakan tas sandang warna hitam yang mana resleting terbuka sedikit dan terlihat 1 (Satu) buah dompet warna hitam. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "Aku ambil dompet itu ya untuk bayar hutang melahirkan kemarin". Terdakwa II mengatakan "terserah aja pak". Kemudian Terdakwa I menggantung jaket kain sambil menggendong anak Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I mendekati anak Saksi korban dan pada saat itu juga Terdakwa II ikut mendekati anak saksi korban agar badan Terdakwa II bisa menutupi tangan Terdakwa I yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dari dalam tas sandang milik anak saksi korban. Setelah itu dompet tersebut Terdakwa I jepit di ketiak badan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa I mengatakan " ayok keluar". setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari supermarket DC Mall menuju ke parkiran dan pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Nex 2 warna putih menuju kerumah diperjalanan Terdakwa I

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Btm



berhenti dan mengecek isi dompet setelah itu Terdakwa I mengambil uang didalam dompet tersebut setelah itu dompet Terdakwa letakkan di pot bunga disekitar Dc mall setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Baellerry milik Saksi Korban Ika Mujiyanto adalah tanpa izin sehingga kerugian yang dialami Saksi korban adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tiak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ika Mujiyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kartu identitas dan kartu-kartu penting milik saksi, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 17.19 Wib bertempat di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 17.19 Wib saksi bersama anak – anak saksi sedang belanja bulanan di supermarket DC mall dan pada saat itu dompet saksi yang berisikan uang tunai saksi letakkan didalam tas yang disandang oleh anak saksi setelah itu saksi sibuk berbelanja sayur tidak lama kemudian salah satu pengunjung di supermarket DC mall memberitahukan kepada saksi bahwa resleting tas anak saksi terbuka dan pada saat itu saksi mengecek isi didalam tas sandang tersebut pada saat itu tidak ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), setelah itu saksi mencari sekuriti disekitar pasar supermarket untuk melaporkan kejadian dompet saksi dicopet setelah itu saksi dibawa keruangan CCTV supermarket untuk memastikan kejadian tersebut dan pada saat itu terlihat Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) menggunakan baju kemeja kotak kotak sambil menggendong anak mendekati anak saksi yang sedang menyandang tas dan tidak lama



kemudian terlihat Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir menggunakan jilbab menutupi Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) sedang mengambil dompet didalam tas sandang yang disandang oleh anak saksi. Setelah berhasil Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) yang sedang menggendong anak pergi meninggalkan lokasi kejadian dan tidak lama kemudian disusul oleh Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Doni Putra Hutabarat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kartu identitas dan kartu-kartu penting milik saksi Ika Mujiyanti, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 17.19 Wib bertempat di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.37 wib datang pelapor atas nama Ika Mujiyanti ke Polsek Lubuk Baja bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana "Pencurian" yang mana korban dari kejadian tersebut adalah saksi Ika Mujiyanti itu sendiri. Kemudian saksi bersama rekan saksi pergi ke Supermarket DC Mall untuk melakukan pengecekan rekaman CCTV dan didapati Para Terdakwa yang mana Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) mengambil barang milik saksi korban Ika Mujiyanti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang pada saat itu berada didalam tas milik saksi korban Ika Mujiyanti dan Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir mendekati korban untuk menghalangi korban sehingga korban tidak menyadari jika barang miliknya telah diambil oleh Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 didapati informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Para Terdakwa berada di Baloi Kolam dan setelah itu saksi bersama rekan saksi langsung pergi untuk mengamankan Para Terdakwa kemudian ditunjukkan kepada Para Terdakwa rekaman CCTV kejadian tindak pidana pencurian tersebut dan benar Para Terdakwa mengakui jika yang berada dalam rekaman CCTV tersebut adalah Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dompot Warna Hitam Berisikan Identitas Pelapor, 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang dengan Motif Kotak-kotak dengan Warna Kombinasi Merah, Biru Dongker dan Putih, 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang dengan Warna Biru Muda, 1 (satu) Buah Rekaman CCTV Kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex 2 warna kuning kombinasi hitam (sudah diganti, warna asli putih) di bawa ke Polsek Lubuk Baja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Ika Mujiyanti mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm):

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir telah mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kartu identitas dan kartu-kartu penting milik saksi Ika Mujiyanti, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 17.19 Wib bertempat di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir mengambil dompet tersebut dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.19 Wib di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam Terdakwa dan Terdakwa II pergi belanja di supermarket DC Mall dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex 2 warna putih dan No pol BP 6471 HF. Sesampainya di Supermarket DC Mall Terdakwa melihat anak saksi korban menggunakan tas sandang warna hitam yang mana resleting terbuka sedikit dan terlihat 1 (satu) buah dompet warna hitam. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Btm



Terdakwa II "Aku ambil dompet itu ya untuk bayar hutang melahirkan kemarin", Terdakwa II mengatakan "terserah aja pak". Kemudian Terdakwa menggantung jaket kain sambil menggendong anak Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa mendekati anak saksi korban dan pada saat itu juga Terdakwa II ikut mendekati anak saksi korban agar badan Terdakwa II bisa menutupi tangan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari dalam tas sandang milik anak saksi korban. Setelah itu dompet tersebut Terdakwa jepit di ketiak badan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa mengatakan "ayok keluar". setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II keluar dari supermarket DC Mall menuju ke parkiran dan pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Nex 2 warna putih menuju ke rumah dan diperjalanan Terdakwa berhenti mengecek isi dompet setelah itu Terdakwa mengambil uang didalam dompet tersebut setelah itu dompet Terdakwa letakkan di pot bunga disekitar DC Mall setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II pulang ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dompet tersebut untuk mengambil uang yang ada didalamnya dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil dompet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

2. Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kartu identitas dan kartu-kartu penting milik saksi Ika Mujiyanti, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 17.19 Wib bertempat di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) mengambil dompet tersebut dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.19 Wib di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam Terdakwa dan Terdakwa I pergi belanja di supermarket DC Mall dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex 2 warna putih dan No pol BP 6471 HF. Sesampainya di Supermarket DC Mall Terdakwa I melihat anak saksi korban



menggunakan tas sandang warna hitam yang mana resleting terbuka sedikit dan terlihat 1 (satu) buah dompet warna hitam. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa “Aku ambil dompet itu ya untuk bayar hutang melahirkan kemarin”, Terdakwa mengatakan “terserah aja pak”. Kemudian Terdakwa I menggantung jaket kain sambil menggendong anak Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I mendekati anak saksi korban dan pada saat itu juga Terdakwa ikut mendekati anak saksi korban agar badan Terdakwa bisa menutupi tangan Terdakwa I yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari dalam tas sandang milik anak saksi korban. Setelah itu dompet tersebut Terdakwa I jepit di ketiak badan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa I mengatakan “ayok keluar”. setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I keluar dari supermarket DC Mall menuju ke parkir dan pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Nex 2 warna putih menuju ke rumah dan diperjalanan Terdakwa I berhenti mengecek isi dompet setelah itu Terdakwa I mengambil uang didalam dompet tersebut setelah itu dompet Terdakwa I letakkan di pot bunga disekitar DC Mall setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I pulang ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dompet tersebut untuk mengambil uang yang ada didalamnya dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil dompet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan identitas korban;
2. 1 (satu) buah rekaman CCTV kejadian;
3. 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang dengan motif kotak-kotak dengan warna kombinasi merah, biru dongker putih;
4. 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang dengan warna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kartu identitas dan kartu-kartu penting milik saksi Ika Mujiyanti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 17.19 Wib bertempat di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil dompet tersebut dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.19 Wib di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam Para Terdakwa pergi belanja di supermarket DC Mall dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex 2 warna putih dan No pol BP 6471 HF. Sesampainya di Supermarket DC Mall Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) melihat anak saksi korban menggunakan tas sandang warna hitam yang mana resleting terbuka sedikit dan terlihat 1 (satu) buah dompet warna hitam. Kemudian Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) mengatakan kepada Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir "Aku ambil dompet itu ya untuk bayar hutang melahirkan kemarin", Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir mengatakan "terserah aja pak". Kemudian Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) menggantung jaket kain sambil menggendong anak Para Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) mendekati anak saksi korban dan pada saat itu juga Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir ikut mendekati anak saksi korban agar badan Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir bisa menutupi tangan Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari dalam tas sandang milik anak saksi korban. Setelah itu dompet tersebut Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) jepit di ketiak badan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) mengatakan "ayok keluar". setelah itu Para Terdakwa keluar dari supermarket DC Mall menuju ke parkir dan pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Nex 2 warna putih menuju ke rumah dan diperjalanan Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) berhenti mengecek isi dompet setelah itu Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) mengambil uang didalam dompet tersebut setelah itu dompet Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) letakkan di pot bunga disekitar DC Mall setelah itu Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) dan II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil dompet tersebut untuk mengambil uang yang ada didalamnya dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dompet tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yaitu saksi Ika Mujiyanti;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Ika Mujiyanti mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) dan Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah: memindahkan penguasaan terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan sendiri, dan barang yang dipindahkan sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kartu identitas dan kartu-kartu penting milik saksi Ika Mujiyanti, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 17.19 Wib bertempat di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil dompet tersebut untuk mengambil uang yang ada didalamnya dan uang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Ika Mujiyanti mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengambil dompet tersebut dengan cara yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 17.19 Wib di DC Mall Kel. Lubuk Baja Kota Batam Para Terdakwa pergi belanja di supermarket DC Mall dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Nex 2 warna putih dan No pol BP 6471 HF. Sesampainya di Supermarket DC Mall Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) melihat anak saksi korban menggunakan tas sandang warna hitam yang mana resleting terbuka sedikit dan terlihat 1 (satu) buah dompet warna hitam. Kemudian Terdakwa I Rudi

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) mengatakan kepada Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir "Aku ambil dompet itu ya untuk bayar hutang melahirkan kemarin", Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir mengatakan "terserah aja pak". Kemudian Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) menggantung jaket kain sambil menggendong anak Para Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri, setelah itu Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) mendekati anak saksi korban dan pada saat itu juga Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir ikut mendekati anak saksi korban agar badan Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir bisa menutupi tangan Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) yang mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Baellerry berisikan uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari dalam tas sandang milik anak saksi korban. Setelah itu dompet tersebut Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) jepit di ketiak badan sebelah kiri dan setelah itu Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) mengatakan "ayok keluar". setelah itu Para Terdakwa keluar dari supermarket DC Mall menuju ke parkir dan pergi menggunakan sepeda motor Suzuki Nex 2 warna putih menuju ke rumah dan diperjalanan Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) berhenti mengecek isi dompet setelah itu Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) mengambil uang didalam dompet tersebut setelah itu dompet Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) letakkan di pot bunga disekitar DC Mall setelah itu Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) dan II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir pulang ke rumah;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 723/Pid.B/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang dengan motif kotak-kotak dengan warna kombinasi merah, biru dongker putih;
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang dengan warna biru muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rekaman CCTV kejadian yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut terlampi dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan identitas korban yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Ika Mujiyanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Ika Mujiyanti;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir masih memiliki bayi yang baru berusia 3 (tiga) bulan dan 4 (empat) orang anak lagi yang sangat membutuhkan kehadiran seorang ibu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) dan Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudi Efendi als Rudi Bin Shabaruddin (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Erna Yanti als Yanti Binti Agusnir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang dengan motif kotak-kotak dengan warna kombinasi merah, biru dongker putih;
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang dengan warna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan identitas korban;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ika Mujiyanto;

- 1 (satu) buah rekaman CCTV kejadian;

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Edy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sameaputty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H.

Edy Sameaputty, S.H.,M.H.

Sapri Tarigan, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bacok.